



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 570 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf huruf a/huruf b/huruf c*) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 346/PL.01.1-BA/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kuningan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 576 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA KUNINGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan untuk 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu :

- a. Partai Nasdem
- b. Partai Keadilan Sejahtera
- c. Partai Amanat Nasional
- d. Partai Kebangkitan Bangsa
- e. Partai Golongan Karya
- f. Partai Gerakan Indonesia Raya
- g. Partai Persatuan Pembangunan
- h. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- i. Partai Demokrat
- j. Partai Perindo
- k. Partai Kebangkitan Nusantara
- l. Partai Buruh
- m. Partai Bulan Bintang
- n. Partai Solidaritas Indonesia
- o. Partai Gelombang Rakyat
- p. Partai Ummat

KEDUA : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran 17 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Menetapkan Rakapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Aula KPU Kabupaten Kuningan pada tanggal 18 Agustus 2023.

Ditetapkan di Kuningan

pada tanggal 18 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z. FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI